

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA MANASIK HAJI
TINGKAT KUA KECAMATAN TANJUNG BATU
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh :

**Mita Sari
NIM. 07011181621040**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINITRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Juli 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA MANASIK HAJI
TINGKAT KUA KECAMATAN TANJUNG BATU
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

MITA SARI
07011181621040

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020

Pembimbing I

Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004



Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Biasakanlah untuk jujur, karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan dan kebaikan menuntun kita pada keselamatan”

(Abdullah Gymnastiar)

Dengan rahmat Allah Subhanahuwata'ala,
skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orangtuaku Bapak Suhari dan Ibu Hanif Riwayati
- ❖ Suamiku Hendi Fauzi dan Putriku Mikayla Natchua Almaira
- ❖ Ketiga saudaraku, Dimas, Bayu dan Zahra
- ❖ Teman seperjuangan AN FISIP 2016
- ❖ Almamater kebanggaanku
- ❖ Ayahanda dan Ibunda Yayasan Beasiswa Karya Salemba Empat

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019”**. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari banyak memperoleh bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I FISIP UNSRI, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II FISIP UNSRI dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III FISIP UNSRI.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama melaksanakan studi kuliah.
4. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, pegawai dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis serta bantuan administrasi dan birokrasi selama melaksanakan studi kuliah.
6. Kepala Kantor Kemenag OI, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan Bendahara Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenag OI yang telah memberikan arahan dan memudahkan penulis dalam pengambilan data.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juni 2020

Mita Sari

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas keuangan yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins, yang mengukur akuntabilitas keuangan dengan aspek ekonomis, efisien, efektivitas dan pelaporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek akuntabilitas penggunaan dana Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir belum berjalan dengan akuntabel, untuk aspek efisiensi terdapat anggaran belanja dalam perencanaan yang tidak terealisasi, berdasarkan aspek efektivitas masih terdapat kebutuhan peserta Manasik Haji yang tidak terpenuhi dan aspek pelaporan keuangan belum menggunakan media pengungkapan laporan keuangan serta tidak transparan dalam memberikan informasi hasil audit laporan keuangan. Sebaiknya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir lebih memperhatikan komponen belanja pada perencanaan anggaran serta melakukan penghematan dalam penggunaan dana Manasik Haji dan menambah media untuk pengungkapan laporan keuangan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana, Manasik Haji

Pembimbing 1



Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Juni 2020
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082700912002

ABSTRACT

This study is entitled "Accountability for the Use of Hajj Manasik Funds at Tanjung Batu District in the Office of the Ministry of Religion Ogan Ilir Regency in 2019". This study aims to find out how to account for the use of Hajj Manasik funds at Tanjung Batu Subdistrict In the Office of the Ministry of Religion Ogan Ilir Regency in the 2019 fiscal year. This type of research is descriptive qualitative. Data collection methods with in-depth interviews, observation, and documentation. This study uses the theory of financial accountability proposed by Hopwood and Tomkins, which measures financial accountability with economic, efficient, effectiveness, and financial reporting aspects. The results showed that of the four aspects of accountability for the use of Manasik Hajj funds KUA level of Tanjung Batu District in the Office of the Ministry of Religion, Ogan Ilir Regency has not been accountable, for efficiency aspects there is a budget in planning that is not realized, based on the effectiveness aspect there are still the needs of Hajj Manasik participants which is not fulfilled and aspects of financial reporting have not used the media of financial statement disclosure and are not transparent in providing information on the results of financial statement audits. Ogan Ilir Regency's Office of the Ministry of Religion should pay more attention to the expenditure component in budget planning and make savings in the use of the Hajj Manasik fund and add media for financial statement disclosure.

Keywords : *Accountability, Fund, Manasik Hajj*

Advisor I



Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, June 2020
Chairman of The Department of Public Administrasion
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082700912002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Praktis.....	13
2. Manfaat Teoritis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	15
1. <i>Good Governance</i>	15
2. Keuangan Negara.....	16
3. Akuntabilitas Keuangan.....	17
4. Dana Manasik Haji.....	18
B. Teori Yang Digunakan.....	20
C. Kerangka Teori.....	21
1. Ekonomis.....	21
2. Efisiensi.....	22
3. Efektivitas.....	23
4. Pelaporan Keuangan.....	23
D. Penelitian Terdahulu.....	24
E. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Definisi Konsep.....	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Informan Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Jadwal Penelitian.....	35
I. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	37
1. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	37

2.	Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	38
a.	Visi.....	38
b.	Misi.....	38
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama.....	39
	Kabupaten Ogan Ilir	
a.	Tugas Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	39
b.	Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	39
4.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kemenag Ogan Ilir.....	39
a.	Struktur Organisasi.....	39
b.	Pembagian Tugas dan Fungsi.....	40
B.	Akuntabilitas Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA.....	43
	Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama	
	Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	
1.	Sumberdaya <i>Input</i> Diperoleh Dengan Harga.....	44
	Lebih Rendah (<i>Spending Less</i>)	
a.	Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem <i>Tender</i> , Pengontrakan.....	48
	dan Sewa Beli	
b.	Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Ekonomis.....	51
2.	Menghasilkan <i>Output</i> Dengan <i>Input</i> Serendah-Rendahnya.....	55
	(<i>Spending Well</i>)	
a.	Perencanaan Anggaran Program Manasik Haji	58
	Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama	
	Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	
b.	Penggunaan Anggaran Program Manasik Haji.....	61
	Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama	
	Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	
3.	<i>Output</i> Yang Dihasilkan Dapat Memenuhi Tujuan Yang Diharapkan.....	64
	(<i>Spending Wisely</i>)	
a.	Terpenuhinya Semua Kebutuhan Dalam Kegiatan Manasik Haji.....	66
b.	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	75
4.	Pelaporan Keuangan.....	77
a.	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	77
b.	Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan.....	86
c.	Laporan Keuangan Diperiksa Oleh Auditor.....	87
d.	Media Pengungkapan Laporan Keuangan.....	95

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran.....	107
1.	Saran Praktis.....	108
2.	Saran Teoritis.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.....	Halaman
1. Program dan Kegiatan Pelayanan Haji Seksi PHU..... Kantor Kemenag OI Tahun 2019	5
2. Realisasi Anggaran Program Pelayanan Haji Kantor Kemenag OI Tahun 2019.....	6
3. Alokasi Anggaran Program Manasik Haji Tingkat KUA..... Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2017-2019	8
4. Laporan Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2018.....	9
5. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional..... Penyelenggaraan Manasik TK. KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	10
6. Penelitian Terdahulu.....	24
7. Fokus Penelitian.....	30
8. Pengukuran Rasio Ekonomis Anggaran Program Manasik Haji..... Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2018	45
9. Pengukuran Rasio Ekonomis Anggaran Program Manasik Haji..... Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	46
10. Pembagian <i>Job Description</i> Panitia Manasik Haji Tingkat KUA..... Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	52
11. Aperatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam Penggunaan Dana..... Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kemenag OI Tahun 2019	53
12. Pengukuran Rasio Efisiensi Penggunaan Dana Manasik Haji..... Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kemenag OI Tahun 2019	56
13. Anggaran Program Manasik Haji Tingkat KUA..... Kecamatan Tanjung Batu Dalam RKA PAOH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	59
14. Pengukuran Rasio Efektivitas Penggunaan Dana Manasik Haji..... Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kemenag OI Tahun 2019	65
15. Hasil Audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji..... (PAOH) Kantor Kemenag OI	92
16. Hasil Analisis Dan Interpretasi Data Akuntabilitas Penggunaan Dana..... Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konsumsi Kegiatan Bimbingan Manasik Haji..... di Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	12
2. Bagan Kerangka Pemikiran.....	28
3. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	42
4. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Konsumsi dan Nota Pesanan..... Konsumsi Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	49
5. Standar Biaya Maksimal Peraturan Menteri Keuangan RI No 37 Tahun 2018.....	62
6. Sarana Pendukung Program Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan..... Tanjung Batu Tahun 2019	68
7. Miniatur Ka'bah Untuk Mendukung Program Manasik Haji..... Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	69
8. Sarana Yang Mendukung Pelaksanaan Program Manasik Haji..... Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	69
9. Spanduk Kegiatan Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu..... Tahun 2019	70
10. Konsumsi Program Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu..... Tahun 2019	71
11. Kain Ihram Sebagai Sarana Pendukung Pelaksanaan Program Manasik Haji.....	71
12. Absensi Peserta Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu..... Tahun 2019	72
13. Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh.....	73
14. Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kemenag OI Berdasarkan Pada..... Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi PKOH	80
15. Lampiran Absensi Peserta Dalam Laporan Keuangan Bimbingan..... Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	82
16. Jadwal Kegiatan Program Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan..... Tanjung Batu Tahun 2019	83
17. Bukti Kwitansi Pembayaran ATK Manasik Haji Tingkat KUA..... Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019	84
18. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Manasik Haji Tingkat KUA..... Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	85
19. Bagan Alur Pengawasan Dan Penyerahan Laporan Keuangan Dana..... Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	88
20. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Program Manasik Haji..... Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	96
21. Laman Facebook Kantor Kemenag OI.....	98
22. Aplikasi Haji Pintar Kementerian Agama Republik Indonesia.....	99
23. Pelayanan Seksi PHU Kepada Calon Jemaah Haji Dengan..... Menerapkan Aplikasi Haji Pintar	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.....	Halaman
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008.....	115
2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh..... Nomor 146 Tahun 2019	120
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama..... Kabupaten Ogan Ilir No. 2470 Tahun 2019	124
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama..... Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2523 Tahun 2019	127
5. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing I.....	138
6. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian Pembimbing II.....	139
7. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi.....	140
8. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	143
9. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II.....	144
10. SK Pembimbing Skripsi.....	145
11. Surat Izin Penelitian.....	146
12. Surat Izin Penelitian Kantor Kemenag OI.....	147
13. Pedoman Wawancara.....	148
14. Pedoman Observasi.....	152
15. Pedoman Dokumentasi.....	153
16. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan..... Manasik Haji Tk. KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2018	154
17. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan..... Manasik Haji Tk. KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019	156
18. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pelaksanaan Anggaran..... Operasional Haji (PAOH) Kantor Kemenag Ogan Ilir.....	160
19. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Tingkat..... Kabupaten Dan Tingkat KUA Kecamatan Bagi Calon Jemaah Haji Kabupaten Ogan Ilir Tahun 1440 H/ 2019 M	162

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
DAPIH	:	Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji
Depdiknas	:	Departemen Pendidikan Nasional
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Frek	:	Frekuensi
Kab.	:	Kabupaten
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kec.	:	Kecamatan
Kemenag	:	Kementerian Agama
KKA	:	Kuliah Kerja Administrasi
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUA	:	Kantor Urusan Agama
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
OI	:	Ogan Ilir
PAOH	:	Penetapan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji
PHU	:	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
RKA PKOH	:	Rencana dan Kerja Anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji
Tk.	:	Tingkat
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang baik., pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu konsep yang sangat penting untuk diterapkan dalam sektor publik maupun sektor swasta, sebagai wujud upaya pemerintah dalam menciptakan keteraturan, kesinambungan serta peningkatan kualitas diberbagai aspek pemerintahan.

Good governance adalah sebuah proses yang berkenaan dengan penggunaan kekuasaan negara baik di bidang ekonomi, politik maupun administratif serta tetap menjaga hubungan sinergis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan fungsi masing-masing mengenai urusan negara pada setiap tingkatan.

Sistem tata pemerintahan yang baik tersebut tidak hanya mengacu pada perbaikan sarana dan prasarana saja, pengelolaan sistem pemerintahan dari *bad governance* perlu diarahkan juga menjadi *good governance*, hal tersebut disebabkan oleh adanya praktek *bad governance* seperti tidak transparan, rendahnya partisipasi warga, birokrasi yang buruk dan diskriminasi yang masih sering terjadi dalam penyelenggaraan sistem pemerintah.

Salah satu elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan *good governance* adalah akuntabilitas publik, dalam hal ini kelembagaan pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada publik atau rakyat yang memberi amanat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyebutkan bahwa “asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas,

asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas”. Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa “asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kementerian Agama merupakan instansi pemerintah yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang bertanggungjawab (akuntabel) kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada dalam instansi tersebut. Kantor Kementerian Agama dalam setiap wilayah provinsi terbagi menjadi dua yaitu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah pelayanan dibidang penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa, “Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji telah menegaskan bahwa, penyelenggaraan Ibadah Haji adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada setiap warga Negara Muslim yang sesuai dengan hak-haknya sebagai warga Negara dan merupakan tugas nasional serta tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia dibawah koordinasi Menteri Agama. Selain itu agar warga Negara Muslim dapat menunaikan Ibadah Haji dengan aman, lancar dan tertib pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah Haji.

Pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bab III Pasal 7, yang menyebutkan bahwa “Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

(a) Pembimbingan Manasik Haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi; (b) Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan maupun di Arab Saudi; (c) Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia; (d) Penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan (e) Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi dan saat kepulangan ke tanah air.”

Manasik Haji merupakan salah satu pembinaan yang paling penting bagi calon jemaah Haji sebelum menunaikan Ibadah Haji di Tanah Suci, karena Manasik Haji merupakan bentuk pelatihan bagi calon jemaah Haji tentang tata cara pelaksanaan Ibadah Haji baik selama berada di tanah air, diperjalanan, di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air. Melalui bimbingan Manasik Haji ini calon jemaah Haji diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan Ibadah Haji secara mandiri.

Seluruh aktivitas penyelenggaraan Ibadah Haji seperti kegiatan bimbingan Manasik Haji tentu memerlukan dana dalam pembiayaan operasionalnya. Oleh sebab itu calon jemaah Haji yang hendak mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji, wajib membayar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sesuai dengan jumlah yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPIH ini menjadi salah satu sumber dana yang akan membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan bimbingan Manasik Haji dan penggunaannya harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pada Kabupaten Ogan Ilir terdapat Kantor Kementerian Agama yang bertugas untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan kepada masyarakat Ogan Ilir dan

berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yaitu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disingkat dengan Kantor Kemenag OI.

Visi Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 adalah: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berlandaskan gotong royong”. Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut Kantor Kemenag OI juga menjalankan berbagai misi antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, salah satu misi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir adalah mewujudkan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang berkualitas dan akuntabel. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut Kantor Kemenag OI telah membentuk program dan kegiatan nyata melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU).

Berikut adalah program dan kegiatan yang dijalankan oleh Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir guna mewujudkan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas dan akuntabel:

Tabel 1 Program dan Kegiatan Pelayanan Haji Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

No.	Program	Kegiatan
1.	Manasik Haji kabupaten/kota	Penyediaan konsumsi Manasik kabupaten
		Penyediaan honorarium panitia
		Penyediaan honorarium narasumber
		Penyediaan dana transportasi
		Penyediaan ATK Manasik
		Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi
		Pengadaan materi
		Pengadaan laporan kegiatan
		Penyediaan jasa kebersihan
2.	Manasik Haji Tingkat KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan	Penyediaan konsumsi Manasik
		Penyediaan honorarium panitia
		Penyediaan honorarium jasa narasumber
		Penyediaan dana transportasi
		Penyediaan ATK Manasik
		Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi
		Pengadaan materi
		Pengadaan spanduk kegiatan dan cetak foto
		Pengadaan Penggadaan laporan kegiatan
Penyediaan jasa kebersihan		

3.	Manasik Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	Penyediaan konsumsi Manasik kabupaten
		Penyediaan konsumsi Manasik kecamatan
		Penyediaan ATK TPHD ke Manasik kota
4.	Pembinaan dan bimbingan jemaah dan petugas haji tingkat provinsi	Pengadaan jasa pengurusan dokumen dan jemaah Haji
5.	Pembinaan dan bimbingan jemaah dan petugas haji tingkat kabupaten/kota	Pembekalan tugas karu di kab/kota
		Pembekalan tugas karom di kab/kota
		Penyediaan jasa profesi (narasumber)
		Penyediaan ATK
6.	Pengelolaan dan pelaporan keuangan BPIH Kantor Kementerian Agama Kabupaten	Penyediaan jasa administrasi keuangan

Sumber: Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) dan DIPA Kantor Kemenag OI Tahun 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa Seksi PHU dalam melaksanakan pelayanan di bidang penyelenggaraan Haji mempunyai 6 program kerja. Apabila program dan kegiatan tersebut berjalan dengan cukup baik, lancar dan tertib diharapkan pelayanan penyelenggaraan Haji kepada masyarakat akan baik pula.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran program pelayanan Haji Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase
1.	Manasik Haji kabupaten/kota	37.230.000	37.230.000	0	100
2.	Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan	179.466.000	154.956.000	24.510.000	86,34
3.	Manasik TPHD	2.214.000	2.214.000	0	100
4.	Pembinaan dan bimbingan jemaah dan petugas Haji tingkat provinsi	21.744.365	21.744.365	0	100

5.	Pembinaan dan bimbingan jemaah dan petugas Haji tingkat kabupaten/kota	2.678.828	2.678.828	0	100
6.	Pengelolaan dan pelaporan keuangan BPIH Kantor Kementerian Agama Kabupaten	19.620.000	19.620.000	0	100

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa program Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan merupakan program yang memperoleh alokasi anggaran paling besar yaitu, sebesar Rp 179.466.000,-. Akan tetapi realisasi anggarannya yang paling kecil dibandingkan dengan program-program lain.

Besarnya anggaran program Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan tentu akan berpengaruh pada besarnya pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran tersebut dan kontribusinya dalam memberikan pelayanan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji. Anggaran Program Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan merupakan anggaran rutin pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan Manasik Haji pada tingkat KUA Kecamatan.

Pelaksanaan Manasik Haji pada Kantor Kemenag OI dilaksanakan sebanyak 8 kali pada tingkat KUA kecamatan dan 2 kali pada tingkat kabupaten. Pada tingkat kecamatan pelaksanaannya dibagi kedalam 3 wilayah kelompok KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan yaitu, KUA Kecamatan Indralaya sebagai koordinator kelompok Kecamatan I, KUA Kecamatan Tanjung Batu sebagai koordinator kelompok Kecamatan II dan KUA Kecamatan Payaraman sebagai koordinator kelompok Kecamatan III.

Salah satu wilayah kelompok kecamatan yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan bimbingan Manasik Haji di Kantor Kemenag OI adalah Kecamatan Tanjung Batu, karena setiap tahunnya jumlah calon jemaah Haji di kecamatan tersebut paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Karena jumlah jemaah yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok KUA kecamatan lain, alokasi anggaran Manasik Haji untuk Kecamatan Tanjung Batu juga lebih besar. Berikut adalah alokasi anggaran program Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2017-2019:

Tabel 3 Alokasi Anggaran Program Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase (%)
1.	2017	61.300.000	61.300.000	0	100
2.	2018	67.656.000	67.656.000	0	100
3.	2019	63.998.000	59.288.000	4.770.000	92,54

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

Hasil analisis tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan alokasi anggaran Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019. Selain itu juga pada tahun 2019 persentase realisasi anggarannya lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2018 yang menurun sebesar 7,46%, padahal di tahun-tahun sebelumnya realisasi anggaran selalu mencapai angka persentase 100% sehingga seluruh kebutuhan dalam kegiatan Manasik Haji dapat terpenuhi dan dialokasikan dengan baik.

Selain alokasi dan realisasi yang menurun, pelaksanaan bimbingan Manasik Haji tahun 2019 di Kecamatan Tanjung Batu juga berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan Manasik Haji tahun 2018. Jika pada tahun sebelumnya seluruh kebutuhan dari peserta bimbingan Manasik Haji dapat terpenuhi, tahun 2019 justru terdapat pelayanan yang tidak diberikan oleh panitia penyelenggaraan bimbingan Manasik Haji, yang berupa dana transportasi bagi peserta. Hal tersebut diketahui dari hasil observasi penulis selama mengikuti Kuliah Kerja Administrasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir

tahun 2019. Sehingga permasalahan tersebut menimbulkan protes dari peserta Manasik karena jemaah tahun 2018 mendapatkan dana transportasi sedangkan di tahun 2019 mereka tidak mendapatkan dana transportasi tersebut.

Seharusnya dana transportasi bagi peserta Manasik Haji diberikan guna menunjang pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan berjalan dengan lancar. Pemberian pelayanan transportasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 2 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang mewajibkan pemberian hak jemaah Haji berupa pelayanan transportasi di tanah air, selama di perjalanan maupun saat berada di Arab Saudi.

Pemberian dana transportasi bagi peserta bimbingan Manasik Haji di Kecamatan Tanjung Batu tahun 2018 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4 Laporan Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Vol	Frek	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
A.	Dana Manasik Haji					
	1. Konsumsi Manasik	89	8	Orang	50.000	35.600.000
	2. Operasional Manasik	89	8	Orang	35.000	24.920.000
	3. Operasional KUA	-	-	-	-	7.136.000
Total Penerimaan						67.659.000
B.	Pengeluaran Manasik Haji					
	a. Konsumsi Manasik	89	8	Orang	55.000	35.600.000
	b. Belanja Pegawai Manasik Zona II					
	1. Honorarium Narasumber	32	9	Orang	450.000	14.400.000
	2. Honorarium Panitia					
	>Penanggung Jawab	1	1	Orang	400.000	400.000
	>Ketua	1	1	Orang	350.000	350.000
	>Sekretaris	1	1	Orang	300.000	300.000
	>Anggota	3	1	Orang	300.000	900.000
	3. Transport Narasumber	9	1	Orang	50.000	450.000
4. Transport Panitia	8	6	Orang	50.000	2.400.000	
5. Transport Peserta	89	8	Orang	15.000	10.680.000	

c.	Belanja Barang					
	1. Belanja Bahan ATK	-	-	-	-	736.000
	2. Dokumentasi dan Publikasi	-	-	-	-	420.000
	3. Jilid Laporan dan Penggandaan	-	-	-	-	270.000
	4. Spanduk	-	-	-	-	500.000
d.	Jasa Kebersihan	1	-	Orang	250.000	250.000
Total Pengeluaran						67.656.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 peserta bimbingan Manasik Haji di Kecamatan Tanjung Batu mendapatkan biaya transportasi sebesar RP 120.000,- per orang selama 8 kali pertemuan. Sedangkan pada pelaksanaan kegiatan bimbingan Manasik Haji tahun 2019 tidak terdapat pembiayaan berupa dana transportasi untuk peserta, dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan Manasik Haji tahun 2019 di Kecamatan Tanjung Batu belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku karena masih terdapat pelayanan berupa transportasi bagi peserta Manasik yang tidak terpenuhi. Rincian penggunaan dana Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019 dapat dilihat melalui tabel 5 berikut:

Tabel 5 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Manasik Tk. KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019

No.	Uraian kegiatan	Vol	Frek	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1.	PENERIMAAN					
	Dana Manasik (PAOH)					63.998.000
	Jumlah Penerimaan					63.998.000
2.	PENGELUARAN					

Pengeluaran Dana Manasik (PAOH)						
a. Biaya konsumsi Manasik	82	8	Kali	43	28.208.000	
b. Belanja Barang					1.450.000	
-belanja bahan ATK					420.000	
-dokumentasi dan publikasi	2			225.000	450.000	
-jilid laporan dan penggandaan	2				920.000	
-spanduk dan cetak foto	2					
c. Belanja Pegawai Manasik	32	9	Orang	450.000	14.400.000	
1. Honorarium narasumber						
2. Honorarium panitia:						
a. Penanggungjawab	1		Orang	450.000	450.000	
b. Ketua	1		Orang	400.000	400.000	
c. Sekretaris	1		Orang	300.000	300.000	
d. Anggota	3		Orang	300.000	900.000	
3. Transportasi						
a. Panitia	6	8	Kali	212.500	10.200.000	
b. Narasumber	9	1	Orang	50.000	450.000	
4. Jasa kebersihan	2		Orang	340.000	680.000	
Jumlah Pengeluaran					59.288.000	
Sisa					4.770.000	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis tabel 5 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan Manasik Haji Tahun 2019 tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu tidak terdapat penggunaan dana untuk menyediakan pelayanan transportasi bagi peserta Manasik Haji. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan penggunaan dana Manasik Haji yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 146 Tahun 2019 Pasal 17 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan. Adapun pasal tersebut mengatur bahwa biaya Manasik Haji dan operasional Haji harus dipergunakan untuk

membiayai konsumsi Manasik, honor pembimbing Manasik, belanja bahan, honor panitia dan transportasi kegiatan.

Masalah lain yang ditemukan dalam pelaksanaan bimbingan Manasik Haji di Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019, yaitu tidak tepatnya perhitungan dan penggunaan biaya konsumsi Manasik. Hal tersebut diketahui dari hasil observasi penulis selama kegiatan bimbingan Manasik Haji di Kecamatan Tanjung Batu dilaksanakan.

Tidak tepatnya perhitungan dan penggunaan biaya konsumsi Manasik ini dapat dilihat dari jumlah konsumsi yang disediakan untuk peserta tidak sesuai dengan jumlah peserta yang ada didalam daftar, sehingga sering menyebabkan terjadinya konsumsi yang berlebih saat kegiatan Manasik Haji selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 119 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 1440 H/ 2019 M Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, konsumsi kegiatan Manasik Haji hanya dianggarkan untuk peserta dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), dengan jumlah peserta sebanyak 219 orang dan TPHD sebanyak 2 orang, kemudian untuk Kecamatan Tanjung Batu konsumsi hanya dianggarkan untuk 82 orang saja. Berikut adalah gambar konsumsi kegiatan Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019:



Gambar 1 Konsumsi Kegiatan Bimbingan Manasik Haji di Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019

Sumber: Dokumentasi Penulis

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang tersebut, maka diperlukan adanya penelitian tentang “**Akuntabilitas Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019**”, dengan harapan penelitian ini mampu memberikan masukan dan sebagai sumber informasi yang bermanfaat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir dalam memaksimalkan pelayanan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh khususnya pelayanan bimbingan Manasik Haji yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana akuntabilitas penggunaan dana Manasik Haji tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Akuntabilitas penggunaan dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Akuntabilitas Penggunaan Dana Manasik Haji dalam mewujudkan *good governance*, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti serta bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait khususnya bagi Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Ogan Ilir untuk lebih mengutamakan transparansi, efektivitas dan efisiensi disetiap penggunaan keuangan negara, sehingga akuntabilitas penggunaan keuangan negara dapat terwujud serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek Ilmu Administrasi Publik khususnya Keuangan Negara. Secara teoritis hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Penggunaan Dana Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 diharapkan dapat memperkaya bahan kajian mengenai akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mewujudkan Pemerintahan yang *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hetiva, S. 2003. *Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajamen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- M. Hadjon, P. 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: A-Ruzz Media.
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka Arif.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.
- Sedamayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maj.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukandamurridi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ulum, I. 2010. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tanggungjawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama.

Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI Nomor: B-15.006/DJ/Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serta Pembekalan Ketua Regu dan Rombongan.

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2470 Tahun 2019 tentang Pembagian Cakupan Wilayah Bimbingan Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Tahun 1440 H/ 2019 M.

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2523 Tahun 2019 tentang Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Bimbingan Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Ilir Tahun 1440 H/ 2019 M

Dokumen-Dokumen:

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Bagi Calon Jemaah Haji Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Tingkat KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019.

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Manasik Haji TK. KUA Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2018.

Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Manasik Tk. KUA Kecamatan Kelompok Kecamatan Zona II Di Tanjung Batu Tahun 1440 H/ 2019 M.

Tulisan Ilmiah yang Dipublikasikan:

Abdullah, K. 2002. *Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Konsep Good Governance*. Jurnal Meritokrasi, 1, 65.

Dwiputri, Resti. 2016. *Akuntabilitas Penggunaan Dana Tugas Belajar PNS Tahun 2014 di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang*. Skripsi. Indralaya: FISIP Universitas Sriwijaya.

Hussada, Prisa Agiyanti. 2016. *Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih*. Skripsi. Indralaya: FISIP: Universitas Sriwijaya.

Mulgan, R. 2000. *Accountability: An Ever-Expanding Concept?*. Journal Public Administration, 78 (3), 555-576.

Nisjar, S. Karhi. 2007. *Beberapa Catatan Tentang Good Governance*. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Volume 1, No 2. Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta.

Rakhmat. 2007. *Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah yang Bercirikan Akuntabilitas Publik*. *Jurnal Studi Ilmu Administrasi Publik*, Volume IX, Nomor 2.

Yamini, Siti. 2018. *Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang*. Skripsi. Indalaya: FISIP Universitas Sriwijaya.

Internet:

_____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Online), tersedia di: (<http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/dana.html>, diakses tanggal 5 November 2019 pukul 12:34 WIB)

Afriyanti, Dwi, dkk. 2015. *Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, (Online), Volume 1, No 1, (jurnal.bpk.go.id, diakses 18 November 2019)

Fauziah, Hasna Septi. 2017. *Haji dan Umroh*, (Online), (<https://hasnaseptifauziahmediabki.wordpress.com/haji-dan-umroh/>). Diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 14:13 WIB)

KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akruar Dalam Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Jakarta. (<http://www.ksap.org/memorandum.pdf>, diakses pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 10:04 WIB)

Nidjam, Achmad. 2017. *Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, (Online), Volume 14, No 1, (https://www.researchgate.net/publication/324256128_AKUNTABILITAS_INFORMASI_BIAYA_PENYELENGGARAAN_HAJI, diakses 5 November 2019)

Pasaribu, Wilmar. 2019. *KPK Terus Intensifkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Ibadah Haji*. (Online), ([http://suarakarya.id/detail/92762/KPK-terus-Intensifkan Penyelidikan_dugaan-Korupsi-Ibadah-Haji](http://suarakarya.id/detail/92762/KPK-terus-Intensifkan-Penyelidikan_dugaan-Korupsi-Ibadah-Haji), diakses tanggal 5 November 2019 pukul 12:55 WIB)

Riyanto, Teguh. 2015. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara*. *Ejournal Administrasi Negara*, (Online), Volume 3, No 1, (<http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id>, diakses 18 November 2019).